



P U T U S A N

Nomor 8/PDT/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

SUHERI SYAHPUTRA; Jenis kelamin: laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Medan, 2 April 1972, Agama, Islam, Pekerjaan, Swasta, Alamat Lingkungan Pasar Bunder Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada AHMAD MARIZI, SH. dan disubstitusikan kepada SIRLI, SH., Advokat & Konsultan Hukum, alamat di Jl. Garuda Blok B nomor 05 Perumahan Babakan Asri Lingkungan Babakan Kebon Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 1 Agustus 2019 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor/283/HK/08.01.SK/VIII /2019/PNSel, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat;**

M E L A W A N

1. SUMARDI Alias HAJI SUMARDI; Tempat/tanggal lahir: Tanjung, 1 Juli 1959; Pekerjaan: PNS; Alamat: Dusun Senggaun Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. FIRZHAL ARZHI J, SH., MH., SABRI, SH. dan DIDIT INDRAWAN,

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE 108 Jl. Kesra Raya nomor 108 Perumnas Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor. 159/HK/HT.08.01.SK/IV/2019/PNSel. selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;

PUTUT PRIYANTO, SH., M.Kn.; Pekerjaan: Notaris; Alamat: Jl. Kesra Raya Nomor 93D Perumnas Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada DIDIT INDRAWAN, SH., DENI SUPRIADI, SH., AMIRULLAH, SH. dan Dr. FIRZHAL ARZHI J, SH., MH., Advokat & Konsultan Hukum pada DIDIT INDRAWAN, SH & PARTNER alamat di Jl. Sriwijaya Gg. Syafa'at Gebang Timur Kel. Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2019 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 174/HK/HT.08.01.SK/V/2019/PNSel. selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 6 Januari 2020 Nomor 8/PDT/2020/PT.MTR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Januari 2020 Nomor 8/PDT/2020/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN.Sel. tanggal 14 Nopember 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 30 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Sel. tanggal 1 April 2019 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat 1 ada mengadakan kerjasama pembangunan kolam renang yang diberi nama kolam renang "ZAMZARA", dibangun diatas tanah milik Tergugat 1 yakni : Sebidang tanah seluas 1.671 M2, SHM No.461/Mamben Lauq, tercatat atas nama Haji Sumardi, S.Pd., terletak di Dusun Senggaun, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan raya
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Bpk. Sulhiyatun
 - Sebelah Barat : Sungai Kokok Tanggek
2. Bahwa pembangunan kolam renang tersebut sepenuhnya dibiayai oleh Penggugat dengan dana sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari kolam renang dewasa 1 (satu) unit dan kolam renang anak-anak 1 (satu) unit;
3. Bahwa selain 2 (dua) unit kolam renang, diatas tanah tersebut juga dibangun/dibuat fasilitas pendukung yakni 2 (dua) unit waterboom yang pembiayaannya berasal dari Penggugat dan Tergugat 1, dimana untuk pembangunan waterboom tersebut Penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 mengeluarkan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Jadi total biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembangunan kolam renang dan waterboom adalah sebesar Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 juga menyepakati bahwa sumber air yang dipergunakan untuk mengairi kolam renang tersebut berasal dari sumber mata air "Juwet" yang terdapat diatas tanah milik Tergugat 1 lainnya yang posisinya bersandingan dengan tanah Tergugat 1 SHM No.461/Mamben Lauq. Sedangkan terkait masalah pembagian hasil usaha/keuntungan dari usaha kolam renang tersebut telah disepakati bahwa Penggugat mendapatkan bagian 60 % (enam puluh persen) sedangkan Tergugat 1 mendapatkan bagian 40 % (empat puluh persen);
5. Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama usaha kolam renang "ZAMZARA" tersebut, awalnya antara Penggugat dan Tergugat 1 tidak ada membuat kesepakatan secara tertulis karena pada waktu itu Penggugat percaya dengan Tergugat 1, hal ini karena Tergugat 1 adalah kakak ipar Penggugat;
6. Bahwa sejak kolam tersebut mulai dioperasikan pada tahun 2013 tanggung jawab pengelolaannya Penggugat serahkan kepada Tergugat 1 karena awalnya Penggugat begitu percaya kepada Tergugat 1, disamping itu karena factor domisili dan aktivitas/pekerjaan Penggugat di Kota Cilegon Provinsi Banten yang menyebabkan Penggugat tidak dapat secara langsung mengelola usaha kolam renang tersebut;
7. Bahwa selama 5 (lima) tahun beroperasi sejak tahun 2013 s/d 2018 kegiatan usaha kolam dikendalikan Tergugat 1, namun selama itu pula Tergugat 1 tidak pernah membuat laporan kegiatan pengelolaan kolam secara tertulis, sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui secara pasti berapa keuntungan yang diperoleh setiap bulannya dari kegiatan usaha kolam tersebut, dan Tergugat 1 hanya memberikan bagian keuntungan Penggugat rata-rata sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa menyikapi pengelolaan kolam yang demikian, dan untuk menghindari adanya hal-hal negative yang dapat terjadi dikemudian hari,

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada sekitar pertengahan bulan September 2018 Penggugat meminta kepada Tergugat 1 untuk menuangkan perjanjian kerjasama usaha kolam renang tersebut secara tertulis dihadapan Notaris. Selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat 1 bermusyawarah dan bernegosiasi selama 2 (dua) minggu lebih, akhirnya pada bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat 1 menyepakati beberapa ketentuan termasuk menyepakati biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan kolam renang tersebut sebagaimana tertuang dalam AKTA PERJANJIAN No.05 Tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris JUNAIDI, SH., M.Kn;

9. Bahwa setelah perjanjian kerjasama Penggugat dengan Tergugat 1 dibuat secara tertulis di hadapan Notaris, selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat 1 agar supaya melaporkan kegiatan pengelolaan kolam renang tersebut secara tertulis kepada Penggugat, dan barulah kemudian Tergugat 1 melaporkannya secara tertulis kepada Penggugat mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019. Dan berdasarkan laporan keuangan yang dibuat Tergugat 1 tersebut terdapat kenaikan keuntungan yang signifikan dari usaha kolam renang tersebut, dari yang sebelumnya selama 5 (lima) tahun Penggugat hanya mendapatkan bagian keuntungan rata-rata sebesar Rp.2.000.000,- s/d Rp.6.000.000,- perbulan, maka sejak bulan Oktober 2018 s/d bulan Januari 2019 Penggugat mendapatkan bagian keuntungan rata-rata sebesar Rp.9.000.000,- s/d Rp.13.000.000,- perbulan;
10. Bahwa untuk menjaga keberlangsungan hubungan kerjasama Penggugat dengan Tergugat 1 pada bulan Desember 2018 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat 1 bahwa Penggugat akan menempatkan orang kepercayaan Penggugat yakni Sdr.ASRARUDIN untuk mewakili Penggugat mengawasi jalannya usaha kolam tersebut mengingat domisili Penggugat yang berada di wilayah Kota Cilegon Provinsi Banten dan tidak dapat setiap saat memantau jalannya kegiatan usaha tersebut;
11. Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut awalnya Tergugat 1 tidak berkeberatan, sehingga pada awal bulan Januari 2019 orang kepercayaan Penggugat (Sdr.ASRARUDIN) mulai bekerja dan

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau jalannya kegiatan usaha kolam renang tersebut. Namun baru 1 (satu) bulan berjalan ternyata Tergugat 1 selalu berusaha mencari-cari kesalahan orang kepercayaan Penggugat dengan maksud menyingkirkan orang kepercayaan Penggugat tersebut, dan untuk selanjutnya Tergugat 1 dapat mengelola usaha kolam tersebut sendiri tanpa ada campur tangan dari Penggugat;

12. Bahwa atas permasalahan tersebut pada awal bulan Februari 2019 melalui wakil/kuasa Penggugat yakni Sdr. ASRARUDIN kemudian Penggugat meminta kepada Kepala Desa Wanasaba untuk memfasilitasi dan memediasi persoalan/perselisihan Penggugat dengan Tergugat 1, namun Tergugat 1 tidak pernah menghadiri undangan mediasi dari Kepala Desa Wanasaba tersebut, karena Tergugat 1 sudah punya itikad tidak baik karena ingin menguasai usaha kolam tersebut sendiri, bahkan tidak berhenti sampai disitu ternyata tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat pada pertengahan bulan Februari 2019 Tergugat 1 membatalkan secara sepihak AKTA PERJANJIAN No.05 Tanggal 04 Oktober 2018 tersebut dihadapan Notaris PUTUT PRIYANTO, S.H., M.Kn. (Tergugat 2) sebagaimana AKTA PEMBATALAN PERJANJIAN No.07 Tanggal 19 Februari 2019;
13. Bahwa tindakan Tergugat 1 yang membatalkan "AKTA PERJANJIAN NO. 05 Tanggal 04 Oktober 2018" tersebut adalah jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Wanprestasi), begitu pula dengan tindakan Tergugat 2 yang menerbitkan "AKTA PEMBATALAN PERJANJIAN No.07 Tanggal 19 Februari 2019" tersebut juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;
14. Bahwa sebagai Notaris seharusnya Tergugat 2 tidak dapat seenaknya saja membatalkan Akta Perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat 1, karena suatu "Akta perjanjian" hanya dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut, sehingga dalam hal ini Tergugat 2 telah melampaui kewenangannya sebagai Notaris karena telah bertindak sebagai lembaga yudikatif (peradilan) karena telah melakukan pengujian atas isi/kebenaran dari Akta Perjanjian No.5 yang dibuat Penggugat dan Tergugat 1 dan kemudian membatalkannya, tanpa

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengkonfirmasi dan mengklarifikasinya kepada Penggugat, padahal nyata-nyata pada Pasal 10 AKTA PERJANJIAN No.5 tersebut telah diatur/berbunyi : “Mengenai perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya (domicile hukum) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong”;

15. Bahwa adanya AKTA PEMBATALAN PERJANJIAN yang diterbitkan oleh Tergugat 2 tersebut oleh Tergugat 1 dijadikan dasar untuk mengakhiri hubungan kerjasama Penggugat dengan Tergugat 1, dan menurut Tergugat 1 pihak Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki hak apapun terhadap usaha kolam tersebut, dan sejak bulan Februari 2019 Tergugat 1 tidak lagi memberikan bagian keuntungan Penggugat dari usaha kolam renang tersebut;

16. Bahwa akibat dari Tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immaterial yakni sebesar Rp.1.460.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil;

- Biaya Pembangunan kolam renang	= Rp. 850.000.000,-
- Biaya Pembangunan waterboom	= Rp. 110.000.000
	<hr/>
	+ = Rp. 960.000.000,-

b. Kerugian Immaterial/moril;

Kerugian Immaterial yakni terbuangnya waktu dan tenaga untuk mengurus persoalan ini yang bilamana dikonversi dengan nilai sejumlah uang yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa oleh karena Tergugat 1 telah cidera janji (Wanprestasi), dan dibantu oleh Tergugat 2, maka kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 patutlah dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.460.000.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang Tergugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat 2 tidak mencukupi maka tanah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tersebut pada posita angka 18 gugatan ini dijual lelang dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat;

18. Bahwa untuk menjamin terlaksananya seluruh prestasi/kewajiban dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, maka mohon agar supaya tanah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tersebut dibawah ini diletakkan Sita Jaminan (CB) yakni :

a. Tanah milik Tergugat 1 yakni : Sebidang tanah seluas 1.671 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.461/Mamben Lauq, tercatat atas nama Haji Sumardi, S.Pd., yang berdiri bangunan kolam renang diatasnya, terletak di Dusun Senggaun, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan raya
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Bpk. Sulhiyatun
- Sebelah Barat : Sungai Kokok Tanggek

b. Tanah milik Tergugat 2 yakni : Sebidang tanah seluas \pm 300 M2 yang berdiri bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Kesra Raya No.93 D, Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pasar
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Ipan
- Sebelah Selatan : Jl. Kesra Raya
- Sebelah Barat : Gang

19. Bahwa agar supaya Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menghambat atau mengulur-ulur pembayaran ganti rugi tersebut kepada Penggugat, maka mohon supaya dikenakan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga terlaksananya seluruh amar putusan;

20. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka mohon agar putusannya dapat dijalankan secara serta-merta meskipun para Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan sah perjanjian kerjasama Penggugat dengan Tergugat 1 sebagaimana tertuang dalam AKTA PERJANJIAN No.05 Tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris JUNAIDI, SH., M.Kn. tersebut;
4. Menyatakan bahwa Tergugat 1 telah cidera janji (Wanprestasi) sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.460.000.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mencukupi maka tanah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tersebut dibawah ini dijual lelang dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat, yakni :
 - 5.1. Tanah milik Tergugat 1 yakni : Sebidang tanah seluas 1.671 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.461/Mamben Lauq, tercatat atas nama Haji Sumardi, S.Pd., yang berdiri bangunan kolam renang diatasnya, terletak di Dusun Senggaun, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan raya;

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Bpk. Sulhiyatun;
- Sebelah Barat : Sungai Kokok Tanggek;

5.2. Tanah milik Tergugat 2 yakni : Sebidang tanah seluas \pm 300 M2 yang berdiri bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Kesra Raya No.93 D, Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pasar;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Ipan;
- Sebelah Selatan : Jl. Kesra Raya;
- Sebelah Barat : Gang;

6. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan terlaksannya seluruh amar putusan;

7. Menyatakan supaya putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Selong c.q majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Kompetensi Mengadili;
 - Bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan Penggugat

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena baik secara yuridis maupun secara faktual Tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik yang sah dari Tergugat 1 (Haji Sumardi, S.P.d), dimana didalam Sertipikat tanah milik Tergugat 1 tersebut secara tegas dan jelas tercantum atas nama Tergugat 1. Bahwa terbitnya Sertipikat yang tercantum atas nama Tergugat 1 sebagai pemilik yang sah adalah merupakan kewenangan pejabat Pertanahan sebagai Pejabat TUN. Bahwa tercantumnya nama Tergugat 1 dalam Sertipikat di atas tanah milik Tergugat 1 oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagai Pejabat TUN maka jelas berdasarkan Azas praduga Recht Matige dalam Hukum Adminstrasi keberadaan Tergugat 1 sebagai pemilik tanah yang diakui kebenarannya berdasarkan hukum yang berlaku;

- Bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan didalam perkara aquo sebagaimana dalil gugatan Penggugat yaitu yang pada pokoknya mempersoalkan tentang bisnis kerjasama pembangunan kolam renang beserta hasilnya yang dibangun diatas tanah milik Tergugat 1 dengan alas hak berupa Sertipikat yang tercantum atas nama Tergugat 1 yang merupakan sebuah keputusan tata usaha negara yang bersipat konstitutif (Konstitutif Beshikking), maka dengan adanya sertipikat yang telah diterbitkan oleh Pejabat Tun yakni lembaga Pertanahan Kabupaten Lombok Timur di atas tanah milik Tergugat 1 yang dijadikan tempat bisnis kerjasama kolam renang sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan TUN Mataram sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat dan oleh karena demikian tersebut maka jelas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur;
2. Gugatan Penggugat Salah atau Keliru Menyebutkan Subyek Hukum Sebagai Badan hukum Perdata (Recht Persoon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam surat gugatan Penggugat telah tercantum dengan jelas bahwa saudara Putut Priyanto, SH.M.Kn., dijadikan sebagai Tergugat 2 dalam perkara ini, padahal sebagaimana kita ketahui didalam konteks perbuatan hukum atau aktivitas perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh Tergugat 2 tersebut adalah dalam kapasitas sebagai pejabat Umum Notaris/PPAT dalam arti dalam kedudukannya sebagai badan hukum (Recht Persoon) bukan sebagai person, sehingga sudah menjadi peristiwa notoir didalam kop-kop nama atau papan nama tertulis yang benar sebagai Contoh yaitu: Notaris/PPAT Putut Priyanto, SH, M.Kn., dalam arti harus menyebutkan badan hukum terlebih dahulu baru menyebutkan identitas nama, bukan menyebutkan atau menulis identitas nama terlebih dahulu baru menyebutkan badan hukum sebagaimana penulisan yang dicantumkan oleh pihak Penggugat didalam surat gugatan Penggugat yang nyata-nyata adalah tidak benar dan salah besar yaitu dengan menyebutkan Putut Priyanto, SH. M.Kn.,di dalam surat gugatan Penggugat, karena sangatlah tidak mungkin kapasitas sebagai person atau seorang Putut Priyanto yang ansih melakukan kegiatan Ilmu Kenotariatan, melainkan berdasarkan Ilmu Hukum Perdata terhadap kegiatan kenotariatan dan PPAT dilakukan oleh Subyek hukum perdata yang dalam hal ini adalah Pejabat Umum yakni Notaris dan PPAT sebagai Recht Persoon, bukan kapasitas sebagai person atau perseorangan atau pribadi sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat yang keliru dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku tersebut;
- Bahwa perbuatan hukum badan hukum adalah juga sebagai subyek hukum dalam hukum perdata dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, jadi sangatlah keliru Penggugat mencantumkan atau menyebutkan nama Tergugat 2 sebagai subyek hukum perdata sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tersebut. Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan Recht Persoon Notaris/PPAT sebagai para pihak dalam perkara ini maka terhadap gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 480 K/Sip/1973, tertanggal 2 Juli 1974);

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat Kurang Subyek (Plurium Litis Consortium);
 - Bahwa sebagaimana dalil gugatan pihak Penggugat yaitu mempersoalkan tentang kerjasama pembangunan kolam renang beserta hasilnya yang dibangun diatas tanah milik Tergugat 1, dimana didalam surat gugatan Penggugat telah mengklaim dirinya sendiri sebagai pihak yang berhak terhadap kerjasama pembangunan kolam renang beserta hasilnya yang dibangun diatas tanah milik Tergugat 1;
 - Bahwa akan tetapi secara Faktual dan yuridis yaitu Sumiati (mantan isteri Penggugat) telah mengklaim diri sebagai pihak yang berhak pula terhadap kerjasama pembangunan kolam renang beserta hasilnya yang dibangun diatas tanah milik Tergugat 1, hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana dengan bukti yang akan kami ajukan nanti pada acara pembuktian, dimana didalam surat gugatan rekonsensi dari Sumiati (mantan isteri Penggugat) yang telah dan sedang juga mempersoalkan tentang kerjasama pembangunan kolam renang beserta hasilnya yang dibangun diatas tanah milik Tergugat 1 yang dijadikan sebagai salah satu obyek sengketa dalam perkara Nomor: 0709/Pdt.G/2018/PA.SEL, tanggal 13 Juli 2018 di Pengadilan Agama Selong;
 - Bahwa didalam perkara Nomor: 0709/Pdt.G/2018/PA.SEL, tanggal 13 Juli 2018 di Pengadilan Agama Selong antara pihak Penggugat dengan mantan isterinya yang bernama Sumiati saling klaim mengklaim harta bersama, dimana salah satu yang dijadikan obyek sengketa harta bersama dalam perkara di Pengadilan Agama Selong tersebut adalah termasuk tentang kerja sama pembangunan kolam renang beserta hasilnya yang dibangun diatas tanah milik Tergugat 1 yang diklaim merupakan hak sendiri dari pihak Penggugat dalam perkara ini. Bahwa tentu berdasarkan fakta-fakta diatas telah membuat rancu dan membuat kabur gugatan pihak Penggugat yang seharusnya didalam perkara ini harus melibatkan Sumiati (mantan isteri Penggugat) juga sebagai para pihak atau sebagai pihak Tergugat demi kesempurnaan suatu gugatan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku;
 - Bahwa oleh karena didalam surat gugatan Penggugat sama sekali tidak melibatkan atau menyebutkan Sumiati (isteri Penggugat) sebagai

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR



para pihak dalam perkara ini, maka jelas terhadap gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur karena kurang subyek, yang seharusnya berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku harus menyebutkan atau melibat Sumiati (mantan isteri Penggugat) juga sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, lebih-lebih terkait dengan kerjasama pembangunan kolam renang beserta hasilnya yang dibangun diatas tanah milik Tergugat 1 sekarang ini sedang menjadi obyek sengketa pula dalam sengketa harta bersama antara Penggugat dengan sumiati (mantan isteri Penggugat) dalam perkara Nomor: 0709/Pdt.G/2018/PA.SEL, tanggal 13 Juli 2018 di Pengadilan Agama Selong;

- Bahwa oleh karena didalam surat gugatan Penggugat sama sekali tidak melibatkan atau tidak menjadikan Sumiati (mantan isteri Penggugat) sebagai pihak Tergugat maka jelas terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kurang subyek dan dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun terkait dengan gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium) yang kemudian telah diputus oleh Majelis hakim yang memeriksa dengan amar putusan di tolak atau tidak dapat diterima dapat dilihat sumber hukum yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar dalam memberikan putusan dapat dilihat beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang dapat disebutkan sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip.1975, tertanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "bahwa tidak dapat diterima gugatan Penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat.
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan "gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum (legal reasoning) dan fakta-fakta yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh Penggugat, maka alasan-alasan eksepsi yang diuraikan Tergugat 1 dan 2 sebagaimana tersebut diatas haruslah diterima berdasarkan hukum dan haruslah diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

- Bahwa apa yang menjadi materi eksepsi sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dan Tergugat 1 dan 2 secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;
- Bahwa untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya dalam perkara ini, maka ada baiknya Tergugat 1 dan 2 menjelaskan fakta yang sebenarnya yaitu seperti dibawah ini:
- Bahwa sebelum tahun 2016 hubungan antara Tergugat 1 dengan Penggugat adalah hubungan ipar karena Sumati (isteri Penggugat) adalah adik kandung dari Tergugat 1, bahwa selanjutnya setelah tahun 2016 antara Tergugat 1 dengan Penggugat tidak lagi hubungan ipar karena Penggugat dengan isterinya (Sumiati) telah bercerai dan bahkan sekarang ini kedua belah pihak yaitu antara Penggugat dengan Sumiati sedang menghadapi sengketa atau perkara Nomor: 0709/Pdt.G/2018/PA.SEL., di Pengadilan Agama Selong yaitu perkara tentang harta bersama termasuk yang menjadi obyek sengketa adalah persoalan yang sama dalam perkara ini yaitu tentang hasil kerja sama kolam renang sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mengatakan pembangunan kolam renang sepenuhnya dibiayai oleh Penggugat dengan dana sebesar Rp. 850.000.000,-. Bahwa Tergugat 1 sama sekali tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 850.000.000 dari pihak Penggugat untuk pembangunan kolam renang, Bahwa jangankan sejumlah uang sebesar Rp. 850.000.000 sebagaimana disebutkan

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR



Penggugat dalam dalil surat gugatannya tersebut, bahwa sepeser atau sedikitpun Tergugat 1 sama sekali tidak pernah menerima sejumlah uang untuk pembangunan kolam renang dari pihak Penggugat. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah pada waktu pembangunan kolam renang pada tahun 2013 isteri Penggugat yang bernama Sumiatipernah memberikan bantuan dalam bentuk bahan semen yang diperkirakan dengan harga sejumlah kurang lebih Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa tegasnya terhadap sumbangan semen tersebut Tergugat 1 sama sekali tidak pernah menerima dari pihak Penggugat untuk pembangunan kolam renang, oleh karenanya sangatlah mengada-ada dan tidak benar Penggugat dalam dalil surat gugatannya mengatakan pembangunan kolam renang sepenuhnya dibiayai Penggugat dengan dana sebesar Rp.850.000.000, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut secara tegas pihak Tergugat tolak karena sama sekali tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya;

5. Bahwa biaya pembangunan kolam renang tersebut Tergugat 1 jugaperoleh justeru dengan cara meminjam uang di bank bersama-sama dengan isteri Tergugat 1 yang bernama Ruhyatun yang kebetulan berprofesi sama dengan Tergugat 1 yaitu sebagai Guru SD, dimana amprah gaji peminjaman dibank dilakukan atas nama Tergugat 1 dan juga atas nama isteri Tergugat 1, yang semuanya dilakukan Tergugat 1 semata-mata dalam upaya perjuangan untuk pembangunan kolam renang diatas tanah milik Tergugat 1;
6. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang mengatakan" selain 2 unit kolam renang tersebut juga dibangun/dibuat fasilitas pendukung yakni 2 (dua) unit waterboom yangpembiayaannya berasal dari Penggugat, dimana untuk pembangunan waterboom tersebut Penggugat mengatakan mengeluarkan biaya sebesar Rp.110.000.000,- Jadi total biaya yang dikeluarkan menurut Penggugat untuk pembangunan kolam renang dan waterboom adalah sebesar Rp.960.000.000.-. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan demikian tersebut adalah mengada-ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral, Allahuakbar-Allahuakbar sangat besar fitnah murahan yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat, terkutuk laknat 7 keturunan terhadap dalil pihak Penggugat tersebut, persoalan dunia mungkin bisa dibuat-buat atau diatur oleh pihak Penggugat akan tetapi semuanya Allah yang mengetahuinya, bahwa Tergugat 1 sama sekali tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 960.000.000 dari pihak Penggugat untuk pembangunan kolam renang, bahwa kapan dan dimana Tergugat 1 menerima uang dari pihak Penggugat hingga sejumlah Rp. 960.000.000 tersebut semuanya adalah mengada-ada dan secara tegas kami tolak. Bahwa pada kenyataannya pembangunan fasilitas 2 (dua) unit waterboom diatas tanah milik Tergugat 1 pembiayaannya semuanya berasal dari Tergugat 1, jadi sangatlah mengada-ada dan memutar balikkan fakta Penggugat mengatakan mengeluarkan biaya untuk pembangunan 2 unit waterboom sebesar Rp. 110.000.000. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut secara tegas pula kami tolak. Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya membuat-buat dalil yang tidak benar dengan memutar balikkan fakta karena semata-mata mungkin mengandalkan atau berpegang pada surat perjanjian pada akta Notaris Junaidi No.05 tanggal 04 oktober 2018 yang semuanya adalah jebakan dan rekayasa yang dilakukan pihak Penggugat, bahwa karena sangatlah aneh pembangunan kolam renang Tergugat 1 bangun pada tahun 2013, akan tetapi tiba-tiba pada tahun 2018 Penggugat bersama mantan isterinya yaitu Sumiati dan Notaris Junaidi yang pada saat itu Tergugat 1 tidak kenal mendatangi Tergugat 1 dengan melakukan penekanan dan menyuruh Tergugat 1 untuk cepat-cepat menandatangani akta perjanjian yang semua isinya telah diatur sendiri oleh Penggugat dan tentu sangat merusak konsentrasi Tergugat 1, dimana Sumiati (mantan isteri Penggugat) yang juga merupakan adik kandung Tergugat 1 sambil menangis-nangis juga melakukan penekanan/mendesak Tergugat 1 dengan menyuruh Tergugat 1 agar cepat-cepat menandatangani akta perjanjian tersebut dan melarang Tergugat 1 untuk berpikir dengan mengatakan terlalu capek dikasari/disakiti oleh pihak Penggugat. Bahwa oleh karena situasi dan kondisi Tergugat 1 yang benar-benar merasa tertekan pada saat itu dan tidak tahan pula melihat tangisan dengan kucuran air mata Sumiati (adik kandung Tergugat 1) yang menjadikan Tergugat 1 tidak konsentrasi berpikir dan akhirnya terpaksa

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani akta perjanjian No.05 tanggal 04 Oktober 2018 tersebut yang isinya semuanya dibuat dan diatur sendiri oleh pihak Penggugat tanpa kesepakatan dan sepengetahuan Tergugat 1;

7. Bahwa sebagai bentuk penghargaan Tergugat 1 kepada Sumiati sebagai adik kandung Tergugat 1 yang telah memberikan sumbangan semen, Tergugat 1 tidak keberatan pengelolaan dan pengurusan kolam renang pada mulanya diurus oleh DEDI dan SUSI (orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh Sumiati (isteri Penggugat) dengan kesepakatan lisan pembagian keuntungan bersih sama-sama memperoleh setengah atau 50-50 per bulan dalam arti Tergugat 1 memperoleh setengah bagian dan pihak Sumiati memperoleh setengah bagian dari penghasilan bersih. Bahwa dari sejak tahun 2013 s/d tahun 2016 pengelolaan dan pengurusan kolam renang dilakukan oleh DEDI dan SUSI (orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh Sumiati (isteri Penggugat). Bahwa secara faktual sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 pembagian hasil keuntungan per bulan sebagian atau setengahnya tetap Tergugat 1 menerima hasil langsung dari DEDI dan SUSI (orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh Sumiati (isteri Penggugat) dengan pemberian keuntungan yang diberikan kepada Tergugat 1 rata-rata sebesar Rp.500.000, (Lima ratus Ribu) sampai dengan Rp.3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan. Bahwa pada tahun 2016 terjadi perceraian antara Penggugat dengan Sumiati (adik kandung Tergugat 1). Bahwa dari sejak tahun 2017 sampai dengan Januari 2019 pengelolaan dan pengurusan kolam renang langsung dilakukan oleh Sumiati bersama-sama dengan Tergugat 1 dan bahkan Sumiati yang bertugas menangani tiket, dimana pembagian keuntungan yang diperoleh dan diberikan kepada Tergugat 1 rata-rata sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya mengatakan Penggugat dan Tergugat 1 juga menyepakati bahwa sumber air yang dipergunakan untuk mengairi kolam renang tersebut berasal dari sumber mata air "juwet" yang terdapat diatas tanah milik Tergugat 1 lainnya yang posisinya bersanding dengan tanah Tergugat 1 SHM No.461/Mamben Lauq. Sedangkan terkait masalah pembagian hasil

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha/keuntungan dari usaha kolam renang tersebut telah disepakati bahwa Penggugat mendapatkan bagian 60 % sedangkan Tergugat 1 mendapatkan bagian 40 %. Bahwa Tergugat 1 sama sekali tidak pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat terkait dengan sumber air yang dipergunakan untuk mengairi kolam renang tersebut berasal dari sumber mata air "juwet" yang terdapat diatas tanah milik Tergugat 1 lainnya yang posisinya bersanding dengan tanah Tergugat 1 SHM No.461/Mamben Lauq. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada serta secara tegas kami tolak. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat yang mengatakan pembagian hasil usaha/keuntungan dari usaha kolam renang tersebut telah disepakati bahwa Penggugat mendapatkan bagian 60 % sedangkan Tergugat 1 mendapatkan bagian 40 %. Bahwa adapun terkait dengan adanya materi atau persoalan pembagian keuntungan yang tercantum pada akta Notaris Junaidi No.05 tanggal 04 oktober 2018 tersebut semuanya adalah jebakan dan rekayasa yang dilakukan pihak Penggugat, bahwa sangatlah aneh pembangunan kolam renang dibangun oleh Tergugat 1 pada tahun 2013, akan tetapi tiba-tiba pada tanggal 04 Oktober 2018 Penggugat yang didampingi oleh mantan isterinya yaitu Sumiati dan Notaris Junaidi yang pada saat itu Tergugat 1 tidak kenal semuanya mendatangi Tergugat 1 dengan melakukan penekanan dan menyuruh Tergugat 1 untuk harus segera menandatangani akta perjanjian No. 05 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya semuanya telah diatur sebelumnya oleh Penggugat tanpa kesepakatan dan sepengetahuan Tergugat 1 sehingga sangat merusak konsentrasi Tergugat 1, dimana Sumiati (mantan isteri Penggugat) yang juga merupakan adik kandung Tergugat 1 sambil menangis-nangis juga menekan / mendesak Tergugat 1 dengan menyuruh Tergugat 1 agar segera menandatangani akta perjanjian tersebut dan melarang Tergugat 1 untuk berpikir dengan mengatakan tidak perlu berpikir pokoknya segera tanda tangani akta yang disodorkan tersebut karena Sumiati terlalu capek dikasari/disakiti oleh pihak Penggugat. Bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas jelas dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat tersebut adalah rekayasa yang

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dibentuk semata-mata dengan niat untuk menjebak dan menyakiti pihak Tergugat 1;

9. Bahwa kendati Tergugat 1 adalah mantan kakak ipar Penggugat akan tetapi tidak pernah ada kesepakatan sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tersebut, lebih-lebih terkait dengan sumbangan biaya pembangunan kolam renang dalam bentuk bahan semen yang diperkirakan jumlahnya sebesar \pm 150 juta tersebut, Tergugat 1 tidak pernah menerima dan berhubungan dengan Penggugat, jadi dengan demikian sangatlah mustahil ada kesepakatan;
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mengatakan sejak kolam tersebut mulai dioperasikan pada tahun 2013 tanggung jawab pengelolaannya Penggugat serahkan kepada Tergugat 1 Karena awalnya Penggugat begitu percaya kepada Tergugat 1, disamping itu karena faktor domisili dan aktivitas/pekerjaan Penggugat di Kota Cilegon Provinsi Banten yang menyebabkan Penggugat tidak dapat secara langsung mengelola usaha kolam renang tersebut dan tidak benar pula dalil gugatan Penggugat mengatakan selama 5 (lima) tahun beroperasi sejak tahun 2013 s/d 2018 kegiatan usaha kolam dikendalikan Tergugat 1, namun selama itu pula Tergugat 1 tidak pernah membuat laporan kegiatan pengelolaan kolam secara tertulis, sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui secara pasti beberapa keuntungan yang diperoleh setiap bulannya dari kegiatan usaha kolam tersebut, dan Tergugat 1 hanya memberikan bagian keuntungan Penggugat rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp.6.000.000,- setiap bulannya. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Tergugat 1 menghargai bahwa sumiati (isteri Penggugat) yang merupakan adik kandung Tergugat 1 pernah memberikan sumbangan dalam bentuk semen pada waktu pembangunan kolam renang yang diperkirakan harga semen tersebut adalah sebesar \pm 150 juta. Bahwa sebagai bentuk penghargaan Tergugat 1 kepada Sumiati sebagai adik kandung Tergugat 1 yang telah memberikan sumbangan semen, Tergugat 1 tidak keberatan pengelolaan dan pengurusan kolam renang pada mulanya diurus oleh DEDI dan SUSI (orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh Sumiati (isteri Penggugat) dengan kesepakatan lisan pembagian keuntungan bersih sama-sama memperoleh setengah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50-50 per bulan dalam arti Tergugat 1 memperoleh setengah bagian dan pihak Sumiati memperoleh setengah bagian dari penghasilan bersih. Bahwa dari sejak tahun 2013 s/d tahun 2016 pengelolaan dan pengurusan kolam renang dilakukan oleh DEDI dan SUSI (orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh Sumiati (isteri Penggugat). Bahwa secara faktual sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 pembagian hasil keuntungan per bulan sebagian atau setengahnya tetap Tergugat 1 terima atau peroleh langsung dari DEDI dan SUSI (orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh Sumiati (isteri Penggugat) dengan pemberian keuntungan yang diberikan kepada Tergugat 1 rata-rata sebesar Rp.500.000, (Lima ratus Ribu) sampai dengan Rp.3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan. Bahwa pada tahun 2016 terjadi perceraian antara Penggugat dengan Sumiati (adik kandung Tergugat 1). Bahwa dari sejak tahun 2017 sampai dengan Januari 2019 pengelolaan dan pengurusan kolam renang langsung dilakukan oleh Sumiatibersama-sama dengan Tergugat 1 dan bahkan Sumiati yang bertugas menangani tiket, dimana pembagian keuntungan yang diperoleh dan diberikan kepada Tergugat 1 rata-rata sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah) setiap bulan. Bahwa pada sekitar tanggal 04 Oktober 2018 secara tiba-tiba Tergugat 1 didatangi oleh pihak Penggugat yang didampingi oleh mantan isterinya Sumiati bersama orang yang Tergugat 1 tidak kenal saat itu yang ternyata adalah Notaris Junaidi, SH,. M.Kn melakukan penekanan dan menyuruh Tergugat 1 untuk harus segera menandatangani akta perjanjian No.05, tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya semuanya telah diatur oleh Penggugat sehingga sangat merusak konsentrasi Tergugat 1, dimana Sumiati (mantan isteri Penggugat) yang juga merupakan adik kandung Tergugat 1 sambil menangis-nangis juga menekan / mendesak Tergugat 1 dengan menyuruh Tergugat 1 agar segera menandatangani akta perjanjian tersebut dan melarang Tergugat 1 untuk berpikir dengan mengatakan tidak perlu berpikir pokoknya segera tanda tangani akta yang disodorkan tersebut karena Sumiati terlalu capek dihina / dikasari/disakiti oleh mantan suaminya yaitu Penggugat. Bahwa dalam situasi dan kondisi Tergugat 1 yang benar-benar merasa tertekan dan sangat merusak konsentrasi Tergugat 1 tersebut akhirnya Tergugat

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 terpaksa menandatangani Akta perjanjian No. 05, tanggal 04 Oktober 2018 tersebut. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian yaitu pada tanggal 04 Januari 2019 ironisnya Penggugat lagi-lagi menyuruh seorang yang mengaku bernama Asrarudin Hidayat mendatangi Tergugat 1 yang kemudian menyodorkan dan memperlihatkan Tergugat 1 Surat Kuasa dari pihak Penggugat, dimana isi dari surat kuasa tersebut yaitu Penggugat sebagai pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Asrarudin Hidayat sebagai penerima kuasa untuk mewakili pihak Penggugat melakukan pengelolaan dan pengurusan kolam renang. Bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah didokumentasikan oleh Tergugat 1 dengan cara memfoto langsung melalui Hp. Bahwa dengan dibuatnya surat kuasa oleh Penggugat untuk mewakili Penggugat melakukan pengelolaan dan pengurusan kolam renang kepada Asrarudin Hidayat mengakibatkan Tergugat 1 mulai sejak tanggal 04 Januari 2019 tidak lagi melakukan pengelolaan dan pengurusan terhadap kolam renang yang tentu melanggar surat perjanjian No.05 tanggal 04 Oktober 2018 yang ditandatangani Tergugat 1 dalam keadaan tertekan dan paksaan tersebut. Bahwa lagi pula isi yang tertuang dalam surat perjanjian No.05 tanggal 04 Oktober 2018 tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena semuanya dibuat dan diatur sendiri kalimatnya oleh Penggugat, bahwa atas dasar kebenaran yang hakiki Demi Allah dan Demi Rasulullah Tergugat 1 sama sekali tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.850.000.000 ditambah dengan pembuatan waterboom untuk dewasa dan anak-anak sebesar Rp.150.000.000 sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian yang dibuat dan diatur sendiri kalimat oleh pihak Penggugat. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas sangatlah beralasan hukum pada tanggal 19 Februari 2019 Tergugat 1 melakukan pembatalan terhadap surat perjanjian No.05 tanggal 04 Oktober 2018 yaitu dihadapan Notaris Putut Priyanto, SH.M.Kn. Bahwa atas dasar fakta-fakta yang tak terbantahkan kebenarannya tersebut diatas maka sangatlah tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya mengatakan sejak kolam tersebut mulai dioperasikan pada tahun 2013 tanggung jawab pengelolaannya Penggugat serahkan kepada Tergugat 1 dan tidak benar pula dalil gugatan Penggugat mengatakan selama 5 (lima) tahun

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beroperasi sejak tahun 2013 s/d 2018 kegiatan usaha kolam dikendalikan Tergugat 1, namun dstnya. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengatakan demikian tersebut secara tegas Tergugat 1 tolak karena sama sekali tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya;

11. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya mengatakan: menyikapi pengelolaan kolam yang demikian, dan untuk menghindari adanya hal-hal negative yang dapat terjadi dikemudian hari, maka pada sekitar pertengahan bulan september 2018 Penggugat meminta kepada Tergugat 1 untuk menuangkan perjanjian Kerjasama usaha kolam renang tersebut secara tertulis dihadapan Notaris. Selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat 1 bermusyawarah dan bernegosiasi selama 2 (dua) minggu lebih, akhirnya pada bulan oktober 2018 Penggugat dan Tergugat 1 menyepakati beberapa ketentuan termasuk menyepakati biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan kolam renang tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian No. 05 Tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Junaidi, SH., M.Kn. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena DEMI ALLAH dan DEMI RASULULLAH Tergugat 1 sama sekali tidak pernah disuruh Penggugat menuangkan perjanjian kerjasama usaha kolam renang tersebut secara tertulis dihadapan Notaris dan Tergugat 1 tidak pernah melakukan musyawarah dan negosiasi dengan Penggugat untuk menyepakati ketentuan-ketentuan pada surat perjanjian akta Notaris Junaidi No.05 tanggal 04 oktober 2018. Bahwa adanya akta Notaris No. 05 tanggal 04 Oktober 2018 tersebut semuanya adalah jebakan dan rekayasa yang dilakukan pihak Penggugat dimana isinya semuanya di buat dan diatur sendiri oleh pihak Penggugat. Bahwa sangatlah aneh pembangunan kolam renang dibangun oleh Tergugat 1 pada tahun 2013, akan tetapi tiba-tiba pada tahun 2018 Penggugat yang didampingi mantan isterinya yaitu Sumiati dan Notaris Junaidi yang pada saat itu Tergugat 1 tidak kenal semuanya mendatangi Tergugat 1 dengan melakukan penekanan dan menyuruh Tergugat 1 untuk harus segera menandatangani akta perjanjian yang semua isinya telah diatur oleh Penggugat sehingga sangat merusak konsentrasi Tergugat 1, dimana Sumiati (mantan isteri Penggugat) yang juga merupakan adik kandung



Tergugat 1 sambil menangis-nangis juga menekan / mendesak dan memukul-mukul Tergugat 1 dengan menyuruh Tergugat 1 agar segera menandatangani akta perjanjian tersebut dan melarang Tergugat 1 untuk berpikir dengan mengatakan tidak perlu berpikir pokoknya segera tanda tangani akta yang disodorkan tersebut karena Sumiati terlalu capek dihina/ dikasari/disakiti oleh pihak Penggugat. Bahwa jelas dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat tersebut adalah rekayasa yang sengaja dibentuk semata-mata dengan niat untuk menjebak dan menyakiti pihak Tergugat 1;

12. Bahwa tidak benar dan merupakan dalil rekayasa dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya mengatakan setelah perjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat 1 dibuat secara tertulis di hadapan Notaris, selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat 1 agar supaya melaporkan kegiatan pengelolaan Kolam renang tersebut secara tertulis kepada Penggugat, dan barulah kemudian Tergugat 1 melaporkannya secara tertulis kepada Penggugat mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019. Dan berdasarkan laporan keuangan yang dibuat Tergugat 1 tersebut terdapat kenaikan keuntungan yang signifikan dari usaha kolam renang tersebut, dari yang sebelumnya selama 5 (lima) tahun Penggugat hanya mendapat bagian keuntungan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- perbulan, maka sejak bulan Oktober 2018 s/d bulan Januari 2019 Penggugat mendapatkan bagian keuntungan rata-rata sebesar Rp.9000.000,- s/d Rp.13.000.000,- perbulan. Bahwa untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya kembali Tergugat 1 menguraikan fakta-fakta yang telah Tergugat 1 uraikan sebagaimana tersebut diatas yaitu sebagai berikut: Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Tergugat 1 menghargai bahwa sumiati (isteri Penggugat) yang merupakan adik kandung Tergugat 1 pernah memberikan sumbangan dalam bentuk semen pada waktu pembangunan kolam renang yang diperkirakan harga semen tersebut adalah sebesar \pm 150 juta. Bahwa sebagai bentuk penghargaan Tergugat 1 kepada Sumiati sebagai adik kandung Tergugat 1 yang telah memberikan sumbangan semen, Tergugat 1 tidak keberatan pengelolaan dan pengurusan kolam renang pada mulanya diurus oleh DEDI dan SUSI (orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh Sumiati (isteri Penggugat))



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan lisan pembagian keuntungan bersih sama-sama memperoleh setengah atau 50-50 per bulan. Bahwa dari sejak tahun 2013 s/d tahun 2016 pengelolaan dan pengurusan kolam renang dilakukan oleh DEDI dan SUSI (orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh Sumiati (isteri Penggugat). Bahwa secara faktual sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 pembagian hasil keuntungan per bulan sebagian atau setengahnya tetap Tergugat 1 terima atau peroleh langsung dari DEDI dan SUSI (orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh Sumiati (isteri Penggugat) dengan pemberian keuntungan yang diberikan kepada Tergugat 1 rata-rata sebesar Rp.500.000, (Lima ratus Ribu) sampai dengan Rp.2.000.000,(Dua Juta Rupiah) setiap bulan. Bahwa pada tahun 2016 terjadi perceraian antara Penggugat dengan Sumiati (adik kandung Tergugat 1). Bahwa dari sejak tahun 2016 sampai dengan Januari 2019 pengelolaan dan pengurusan kolam renang dilakukan oleh Sumiati bersama-sama dengan Tergugat 1 dan bahkan Sumiati yang langsung menangani tiket, dimana pembagian keuntungan yang diperoleh dan diberikan kepada Tergugat 1 rata-rata sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah) setiap bulan. Bahwa pada sekitar tanggal 04 Oktober 2018 secara tiba-tiba Tergugat 1 didatangi oleh pihak Penggugat yang didampingi oleh mantan isterinya Sumiati bersama orang yang Tergugat 1 tidak kenal saat itu yang ternyata adalah Notaris Junaidi, SH., M.Kn melakukan penekanan dan menyuruh Tergugat 1 untuk harus segera menandatangani akta perjanjian No.05, tanggal 04 Oktober 2018 yang semua isinya telah diatur oleh Penggugat sehingga sangat merusak konsentrasi Tergugat 1, dimana Sumiati (mantan isteri Penggugat) yang juga merupakan adik kandung Tergugat 1 sambil menangis-nangis juga menekan / mendesak dan memukul-mukul Tergugat 1 dengan menyuruh Tergugat 1 agar segera menandatangani akta perjanjian tersebut dan melarang Tergugat 1 untuk berpikir dengan mengatakan tidak perlu berpikir pokoknya segera tanda tangani akta yang disodorkan tersebut karena Sumiati terlalu capek dihina / dikasari/disakiti oleh mantan suaminya yaitu Penggugat. Bahwa dalam situasi dan kondisi Tergugat 1 yang benar-benar merasa tertekan dan sangat merusak konsentrasi Tergugat 1 tersebut akhirnya Tergugat 1 terpaksa

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



menandatangani Akta perjanjian No. 05, tanggal 04 Oktober 2018 tersebut. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian yaitu pada tanggal 04 Januari 2019 ironisnya Penggugat lagi-lagi menyuruh seorang yang mengaku bernama Asrarudin Hidayat mendatangi Tergugat 1 yang kemudian menyodorkan dan memperlihatkan serta memberikan Tergugat 1 Surat Kuasa dari pihak Penggugat, dimana isi dari surat kuasa tersebut yaitu Penggugat sebagai pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Asrarudin Hidayat sebagai penerima kuasa untuk mewakili pihak Penggugat melakukan pengelolaan dan pengurusan kolam renang. Bahwa dengan dibuatnya surat kuasa oleh Penggugat untuk mewakili Penggugat melakukan pengelolaan dan pengurusan kolam renang kepada Asrarudin Hidayat mengakibatkan Tergugat 1 sejak tanggal 04 Januari 2019 tidak lagi melakukan pengelolaan dan pengurusan terhadap kolam renang yang tentu melanggar surat perjanjian No.05 tanggal 04 Oktober 2018 yang ditandatangani Tergugat 1 dalam keadaan tertekan dan paksaan tersebut. Bahwa lagi pula isi yang tertuang dalam surat perjanjian No.05 tanggal 04 Oktober 2018 tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena semuanya dibuat dan diatur sendiri kalimatnya oleh Penggugat, bahwa atas dasar kebenaran yang hakiki Demi Allah dan Demi Rasulullah Tergugat 1 sama sekali tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.850.000.000 ditambah dengan pembuatan waterboom untuk dewasa dan anak-anak sebesar Rp.150.000.000 sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian yang dibuat dan diatur sendiri kalimat oleh pihak Penggugat. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas sangatlah beralasan hukum pada tanggal 19 Februari 2019 Tergugat 1 melakukan pembatalan terhadap surat perjanjian No.05 tanggal 04 Oktober 2018 yaitu dihadapan Notaris Putut Priyanto, SH.M.Kn.;

13. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya mengatakan : untuk menjaga keberlangsungan hubungan kerjasama Penggugat dengan Tergugat 1 pada bulan Desember 2018 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat 1 bahwa Penggugat akan menempatkan orang kepercayaan Penggugat yakni Sdr Asrarudin untuk mewakili Penggugat mengawasi jalannya usaha kolam tersebut mengingat domsili Penggugat yang berada di wilayah kota Cilegon Provinsi Banten dan tidak dapat setiap saat memantau jalannya kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut dan tidak benar pula dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya mengatakan : Atas permintaan Penggugat tersebut awalnya Tergugat 1 Tidak berkeberatan, sehingga pada awal bulan Januari 2019 orang kepercayaan Penggugat (Sdr. Asrarudin) mulai bekerja dan memantau jalannya kegiatan usaha kolam renang tersebut. Namun baru 1 (satu) bulan berjalan ternyata Tergugat 1 selalu berusaha mencari-cari kesalahan orang kepercayaan Penggugat dengan maksud menyingkirkan orang kepercayaan Penggugat tersebut, dan untuk selanjutnya Tergugat 1 dapat mengelola usaha kolam tersebut sendiri tanpa ada campur tangan dari Penggugat. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat 1 bahwa Penggugat akan menempatkan orang kepercayaan Penggugat yakni Sdr Asrarudin untuk mewakili Penggugat mengawasi jalannya usaha kolam tersebut, dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ada, dan sangatlah mengada-ada Penggugat mengatakan telah menyampaikan maksudnya pada bulan Desember 2018, dalil gugatan Penggugat tersebut adalah rekayasa dan memutar balikkan fakta. Bahwa fakta yang dilakukan Penggugat adalah bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 secara tiba-tiba Tergugat 1 didatangi oleh pihak Penggugat yang didampingi oleh mantan isterinya Sumiati bersama orang yang Tergugat 1 tidak kenal saat itu yang ternyata adalah Notaris Junaidi, SH., M.Kn melakukan penekanan dan menyuruh Tergugat 1 untuk harus segera menandatangani akta perjanjian No.05, tanggal 04 Oktober 2018 yang semua isinya telah diatur oleh Penggugat sehingga sangat merusak konsentrasi Tergugat 1, dimana Sumiati (mantan isteri Penggugat) yang juga merupakan adik kandung Tergugat 1 sambil menangis-nangis juga menekan / mendesak Tergugat 1 dengan menyuruh Tergugat 1 agar segera menandatangani akta perjanjian yang isinya diatur dan dibuat sendiri oleh pihak Penggugat tersebut dan melarang Tergugat 1 untuk berpikir, dengan mengatakan tidak perlu berpikir pokoknya segera tanda tangani akta yang disodorkan tersebut karena Sumiati terlalu capek dihina / dikasari/disakiti oleh mantan suaminya yaitu Penggugat. Bahwa dalam situasi dan kondisi Tergugat 1 yang benar-benar merasa tertekan dan bingung, serta sangat merusak konsentrasi Tergugat 1 tersebut akhirnya Tergugat 1 terpaksa menandatangani Akta

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR



perjanjian No. 05, tanggal 04 Oktober 2018 tersebut. Bahwa Tergugat 1 berulang kali melakukan protes dan keberatan karena semua hal-hal yang dicantumkan Penggugat dalam Akta perjanjian No. 05, tanggal 04 Oktober 2018 adalah tidak benar dan bohong belaka, apalagi tercantum jumlah uang sebesar Rp. 960. 000.000 untuk pembangunan kolam renang. Bahwa kapan dan dimana Tergugat 1 menerima uang sejumlah Rp. 960.000.000 dari Penggugat, semuanya adalah tidak benar dan bohong besar. Bahwa walaupun Tergugat melakukan protes akan tetapi Penggugat bersama Sumiati (mantan isteri Penggugat) dan Notaris tetap melakukan penekanan dan memaksa serta merusak konsentrasi Tergugat 1 menyuruh Tergugat 1 untuk menandatangani Akta Perjanjian tersebut yang diiringi dengan tangisan dari Sumiati (mantan isteri Penggugat) yang tetap menekan Tergugat 1 agar akta perjanjian tersebut segera ditandatangani. Bahwa terhadap akta perjanjian yang isinya semuanya diatur dan dibuat secara sepihak oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan kesepakatan Tergugat 1 jelas adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya mengatakan: atas permasalahan tersebut pada awal bulan Februari 2019 melalui wakil/kuasa Penggugat yakni Sdr. Asrarudin kemudian Penggugat meminta kepada kepala desa Wanasaba untuk memfasilitasi dan memediasi persoalan/perselisihan Penggugat dengan Tergugat 1, namun Tergugat 1 tidak pernah menghadiri undangan mediasi dari kepala desa wanasaba tersebut, karena Tergugat 1 sudah punya itikad tidak baik karena ingin menguasai usaha kolam tersebut sendiri, bahkan tidak berhenti sampai disitu ternyata tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat pada pertengahan bulan februari 2019 Tergugat 1 membatalkan secara sepihak Akta Perjanjian No. 05 Tanggal 04 Oktober 2018 tersebut dihadapan Notaris Putut Priyanto, S.H., M.Kn. (Tergugat 2) sebagaimana Akta Pembatalan Perjanjian No. 07 Tanggal 19 Februari 2019. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan secara tegas kami tolak karena justeru Tergugat 1 dengan senang hati jika Kepala desa Wanasaba mau memanggil Tergugat 1 agar membuat terang dan jelas duduk persoalannya, akan tetapi Penggugat principal beserta orang suruhannya yang ditunggu-tunggu malah tidak pernah



datang ke Kantor Desa untuk dipertemukan, tidak sesuai dengan dalil gugatannya Penggugat yang terkesan rekayasa dan memutar balikkan fakta. Bahwa sangatlah berlawanan hukum Tergugat 1 membatalkan Akta Perjanjian No.05 tanggal 04 oktober 2018 di hadapan Notaris Putut Priyanto karena telah diatur dan dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana dengan cara-cara yang tidak bersahabat dan melanggar hukum serta merugikan Tergugat 1, Penggugat pada tanggal 04 Januari 2019 secara tiba-tiba didatangi oleh seorang yang bernama Asrarudin mengaku suruhan Penggugat yang kemudian menunjukkan surat kuasa dari Penggugat untuk mengurus dan mengelola Kolam renang, padahal sebelumnya Tergugat 1 telah ditekan/dipaksa sehingga merusak konsentrasi Tergugat 1 untuk mau menandatangani Akta Perjanjian No. 05 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya semuanya diatur dan dibuat sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan kesepakatan pihak Tergugat 1. Bahwa jelas cara-cara yang dilakukan pihak Penggugat tersebut adalah tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga sangatlah berlawanan hukum Tergugat 1 membatalkan akta perjanjian No. 05 tanggal 04 Oktober 2018 tersebut dihadapan Notaris. Bahwa tindakan Tergugat 2 yang menerbitkan akta pembatalan tersebut justru sangat dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan alasan yuridis sebagaimana tertuang dan jelas dalam Akta Pembatalan tersebut, jadi tidak benar dalil gugatan Penggugat mengatakan pembatalan Akta yang diterbitkan Tergugat 2 bertentangan dengan hukum;

15. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang berkenaan dengan permintaan ganti rugi baik materiil maupun Immateriil sebesar Rp.1.460.000.000, kemudian permintaan atas sita jaminan atas tanah milik para Tergugat beserta uang dwangsom dan permintaan serta merta secara tegas para Tergugat tolak karena sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta merupakan tindakan yang berlebihan penuh dengan emosi dan sangat tidak dibenarkan oleh hukum dan ajaran agama manapun, oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum dan moral oleh karenanya secara tegas kami ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat 1 dan 2 seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat 1 dan 2 seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;
- Eq Aquo Et Boono;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN.Sel. tanggal 14 Nopember 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.288.500,- (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 56/PDT.BD /2019/PN.Sel. tanggal 18 Nopember 2019 yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN.Sel. tanggal 14 Nopember 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, semula Tergug

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at I, pada tanggal 21 Nopember 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong dan kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2019 oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Nopember 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I, semula Tergugat I, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut tertanggal 27 Nopember 2019 dan kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2019 oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 02 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 06 Januari 2020 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding tertanggal 21 Januari 2020 olehJurusita Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan pihak Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong tertanggal 26 Nopember 2019 kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong Nomor 56/Pdt.BD/2019/PN.Sel, kepada Pembading semula Penggugat pada tanggal 3 Desember 2019 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Sel dan Kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2019 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Sel oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kedua belah pihak yang bersengketa tidak menggunakan haknya sebagaimana sesuai surat keterangan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Sel tanggal 11,18 dan 26 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Sel tanggal 14 Nopember 2019, dan telah pula membaca memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I, II, semula Tergugat I, II, sebagaimana diuraikan diatas yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukunya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding ;

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 8/PDT./2020/PT.MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Sel tanggal 14 Nopember 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Para Pembanding Semula Para Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Sel tanggal 14 Nopember 2019. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 6 Februari 2020** oleh kami **I Dewa Made Alit Darma, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Ketua Majelis Hakim, **I Made Suraatmaja S.H., M.H.** dan **So ehartono, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 8/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 6 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari Selasa **tanggal 3 Maret 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

I Made Suraatmaja, S.H., M.H.

I Dewa Made Alit Darma, S.H.,

Ttd

Soehartono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyudi,SH

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 10.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan.....Rp134.000,00+

Jumlah.....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Maret 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH,MH

NIP ; 196304241983111001